



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, berkedudukan di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Ketut Marginingsih, S.H., beralamat di Kab. Parigi Moutong/ niketutmarginingsih1@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi dengan register No. 60/SK/Pdt.G/2024 tanggal 2 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 Juli 2024 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 2 Januari 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka Agama Hindu. Bahwa perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.XXXX, pada tanggal 17 Januari 2017.
- 2) Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tolai, pada tanggal 03 Juni 2017, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor:XXXX, pada tanggal 16 juni 2021.
- 3) Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis dan bahagia.
- 4) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
- 5) Bahwa berawal pada pertengahan tahun 2017. Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok/bertengkar. Penggugat baru menyadari bahwa Tergugat pemalas. Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak menafkahi Penggugat selama Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan tidak juga dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja serabutan sebagai buruh tani;
- 6) Bahwa beberapa kali Penggugat menegur Tergugat agar Tergugat mencari pekerjaan walaupun sebagai buruh tani, namun

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Prg



Tergugat tidak mau mendengarkan Penggugat, hari-hari Tergugat hanya bermalas-malasan di rumah;

7) Dan, bahwa karena Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar karena kebiasaan Tergugat yang malas, sehingga permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di dengar oleh orangtua Penggugat. Kemudian orangtua Penggugat menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mendengar nasihat orangtua Penggugat, karena hal itu Tergugat melarang Penggugat berkunjung ke rumah orangtua Penggugat;

8) Bahwa karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat, kemudian Penggugat meninggalkan rumah Tergugat pada tanggal 28 Desember 2018 ke rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Parigi Moutong;

9) Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, Tergugat tidak pernah datang atau pun menghubungi Penggugat dan anaknya;

10) Bahwa setelah 6 (enam) bulan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, Tergugat kemudian menghubungi Penggugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kemudian Tergugat menghubungi pihak adat untuk diadakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setelah dilaksanakan mediasi oleh pihak adat. Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah sebagaimana surat kesepakatan tertanggal 12 Juni 2019;

11) Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama \pm 6 (enam) tahun, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

12) Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Prg



dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian:

13) Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi “*perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 2 Januari 2017 dihadapan pemuka Agama Hindu, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. xxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk di catat dalam Register yang diperuntukan untuk itu.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk di catat dalam Rigger yang diperuntukan untuk itu.
5. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya Ni Ketut Marginingsih, S.H., di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) pertama tanggal 2 Juli 2024 untuk bersidang pada Hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, relaas panggilan (surat tercatat) kedua tanggal 12 Juli 2024 Januari 2024 untuk bersidang pada Hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, meskipun sudah dipanggil dengan patut, maka Tergugat dianggap telah melepaskan diri dalam upaya membela diri dalam gugatan yang ditujukan kepadanya, selanjutnya persidangan dilanjutkan, diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan dilanjutkan, diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dijalankan;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong Nomor. xxxx tanggal 17 Januari 2017, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda (bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No. xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, tanggal 16 Juni 2021, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda (bukti P-2);

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Prg



3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor xxxx tanggal 16 Juni 2021, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda (bukti P-3);

4. Foto copy Surat tanggal 12 Juni 2019, yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda (bukti P-4); fotocopy-fotocopy bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa adapun hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melakukan perkawinan secara agama Hindu, dan merupakan pasangan suami isteri yang menikah sah secara agama dan negara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2017 bertempat di Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah Tergugat, dan Saksi hadir pada waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Penggugat

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Prg



tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, sehingga sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat atas pemberitahuan Penggugat saat pulang ke rumah setelah bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi atas pemberitahuan dari Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya. Tergugat juga melarang Penggugat untuk menghubungi dan mengunjungi orang tuanya;

- Bahwa selama menetap di rumah orang tua Tergugat, Penggugat yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya, sebagai buruh tani;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena sejak tanggal 28 Desember 2018, Penggugat pulang kerumah Saksi, karena mertua perempuannya menyuruh Penggugat untuk membantu ibu Penggugat membuat sesajen untuk hari raya Galungan, setelah selesai kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, berselang 2 (dua) jam kemudian Penggugat balik lagi ke rumah Saksi karena Tergugat marah kepada Penggugat dengan alasan Penggugat pergi tidak pamit kepada Tergugat. Setelah 20 (dua puluh) hari dari tanggal 28 Desember 2018 itu, isteri Saksi (ibu Penggugat) mengantar Penggugat ke rumah mertuanya, namun Penggugat dan isteri Saksi tidak dihiraukan oleh Tergugat dan orang tuanya. Sehingga Penggugat kembali pulang ke rumah, Setelah itu Penggugat tidak pernah kembali ke rumah Tergugat lagi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Prg



- Bahwa Tergugat ataupun keluarganya tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk menjemput Penggugat dan anaknya, bahkan menjenguk saja tidak pernah;
- Bahwa Pihak keluarga pernah mendamaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yakni sekitar bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh pihak adat, yang hadir saat itu Penggugat, Saksi dan isteri Saksi serta orang tua Tergugat. Yang mana upaya perdamaian tersebut dilaksanakan di balai pertemuan Adat Linggasari. Tapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena orang tua Tergugatnya bersikeras agar anaknya berpisah, walaupun sudah dinasehati oleh pengurus adat saat mediasi, Tergugat juga tidak datang sehingga perdamaian yang diupayakan tidak berhasil;
- Bahwa Menurut hemat Saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, karena sepengetahuan Saksi atas informasi teman Saksi bahwa Tergugat sudah menikah lagi pada tanggal 7 Maret 2024;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi bersama Penggugat, dan yang menafkahi adalah Penggugat sebagai buruh tani;

2. SAKSI II PENGUGAT dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa adapun hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melakukan perkawinan secara agama Hindu, dan merupakan pasangan suami isteri yang menikah sah secara agama dan negara;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2017 bertempat di Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah Tergugat, dan Saksi hadir pada waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, sehingga sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat atas pemberitahuan Penggugat saat pulang ke rumah setelah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi atas pemberitahuan dari Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya. Tergugat juga melarang Penggugat untuk menghubungi dan mengunjungi orang tuanya;
- Bahwa selama menetap di rumah orang tua Tergugat, Penggugat yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya, sebagai buruh tani;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena sejak tanggal 28 Desember 2018, Penggugat pulang kerumah Saksi, karena mertua perempuannya menyuruh Penggugat untuk membantu ibu Penggugat membuat sesajen untuk hari raya Galungan, setelah selesai kemudian

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, berselang 2 (dua) jam kemudian Penggugat balik lagi ke rumah Saksi karena Tergugat marah kepada Penggugat dengan alasan Penggugat pergi tidak pamit kepada Tergugat. Setelah 20 (dua puluh) hari dari tanggal 28 Desember 2018 itu, Saksi mengantar Penggugat ke rumah mertuanya, namun Penggugat dan Saksi tidak dihiraukan oleh Tergugat dan orang tuanya. Sehingga Penggugat kembali pulang ke rumah, Setelah itu Penggugat tidak pernah kembali ke rumah Tergugat lagi;

- Bahwa Tergugat ataupun keluarganya tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk menjemput Penggugat dan anaknya, bahkan menjenguk saja tidak pernah;
- Bahwa Pihak keluarga pernah mendamaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yakni sekitar bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh pihak adat, yang hadir saat itu Penggugat, Saksi dan isteri Saksi serta orang tua Tergugat. Yang mana upaya perdamaian tersebut dilaksanakan di balai pertemuan Adat Linggasari. Tapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena orang tua Tergugatnya bersikeras agar anaknya berpisah, walaupun sudah dinasehati oleh pengurus adat saat mediasi, Tergugat juga tidak datang sehingga perdamaian yang diupayakan tidak berhasil;
- Bahwa Menurut hemat Saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, karena sepengetahuan Saksi atas informasi teman Saksi bahwa Tergugat sudah menikah lagi pada tanggal 7 Maret 2024;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi bersama Penggugat, dan yang menafkahi adalah Penggugat sebagai buruh tani;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Prg



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kewenangan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, dalam hal gugatan diajukan oleh selain beragama Islam, pengadilan yang dimaksud menurut ketentuan tersebut yaitu Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) diterima oleh orang bertempat tinggal serumah dengan Tergugat, menunjukkan bahwa benar Tergugat berkediaman di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah yang masuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, oleh karena itu Pengadilan Negeri Parigi berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan (surat tercatat) pertama tanggal 2 Juli 2024 untuk bersidang pada Hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, *relaas* panggilan (surat tercatat) kedua tanggal 12 Juli 2024 Januari 2024 untuk bersidang pada Hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, dengan

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Prg



demikian Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu sebab yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 (1) RBg gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat P-4 ditambah dengan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yaitu SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Januari 2017 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu;
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 3 Juni tahun 2017;
- Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yakni mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat atau tidak dikabulkannya petitum angka 1 Penggugat, patut terlebih dahulu untuk mempertimbangkan seluruh petitum yang diajukan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan yaitu petitum angka 2, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), pengertian **Perkawinan** adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan karena perceraian jika memenuhi alasan-alasan tertentu yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta penjelasannya jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa alasan alternatif perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa **untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri**;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 serta keterangan SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT maka diperoleh fakta bahwa pada tanggal 2 Januari 2017 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong sehingga demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati alasan perceraian yang diajukan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok/bertengkar karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak menafkahi Penggugat selama Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan tidak juga dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja serabutan sebagai buruh tani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT ternyata bersesuaian dengan posita gugatan Penggugat mengenai alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai yaitu Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok/bertengkar karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, dan sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang bahwa Pihak keluarga pernah mendamaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yakni sekitar bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh pihak adat, yang hadir saat itu Penggugat, orang tua Penggugat serta orang tua Tergugat. Yang mana upaya perdamaian tersebut dilaksanakan di balai pertemuan Adat Linggasari. Tapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena orang tua Tergugatnya bersikeras agar anaknya berpisah, walaupun sudah

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinasehati oleh pengurus adat saat mediasi, Tergugat juga tidak datang sehingga perdamaian yang diupayakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”, jika rasa tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok/bertengkar karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, dan sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya selayaknya pasangan suami istri, oleh karenanya dapat dibuktikan bahwa antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Prg



oleh karenanya petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan yaitu petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan, yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong yang menerbitkan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karenanya petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan yaitu petitum angka 4, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertib administrasi Pencatatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- 1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Prg



kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan bukti surat P-1, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Parigi yang ditunjuk untuk

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong di Parigi untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pokok yaitu petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg, Pasal 1, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, Putusan Mahkamah Agung RI No. 913/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 2 Januari 2017, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor No. xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 17 Januari 2017, **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong di Parigi untuk dicatitkan dalam buku daftar perceraian dan menerbitkan akta perceraian masing-masing;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, lin Fatimah, S.H., M.H., dan Venty Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Prg tanggal 2 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Prg



Ttd.

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Ttd.

Riwandi, S.H.

Ttd.

Venty Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ni Md Sudiarjani, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....B	:	Rp 30.000,00;
iaya Pendaftaran		
4.....B	:	Rp 75.000,00;
iaya Pemberkasan/ATK		
5.....P	:	Rp 25.000,00;
enjlidan Berkas Perkara		
6.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan.....		
7.....B	:	Rp 28.000,00;
iaya Panggilan		
8.....P	:	Rp 10.000,00;
engarsipan Berkas Perkara		
9.....S	:	Rp 25.000,00;
umpah		
10. Insentif Bendahara	:	Rp 20.000,00;
Jumlah	:	Rp 253.000,00;
(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).		